



**P U T U S A N**

Nomor 1

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Musliadi Alias Simuh Bin Marzuki;
2. Tempat lahir : Adan;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun /5 Juni 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Adan, Kecamatan Tangan-Tangan,  
Kabupaten Aceh Barat Daya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Eks TNI AD/ Swasta;

Terdakwa Musliadi Alias Simuh Bin Marzuki ditangkap tanggal 7 Januari 2021;

Terdakwa Musliadi Alias Simuh Bin Marzuki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Suhaimi N, S.H. dari Kantor Advokat Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Aceh Barat Daya, yang beralamat di Jalan Lukman Nomor 9 Meudang Ara Kecamatan Blangpidie,

*Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Bpd*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Barat Daya, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Bpd, tanggal 20 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Bpd tanggal 7 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Bpd tanggal 7 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa Musliadi Alias Simuh Bin Marzuki terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan melakukan perbuatan cabul*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 Jo Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Ke dua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Musliadi Alias Simuh Bin Marzuki dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Lembar Baju Gamis warna Merah Bata bermotif Batik.
  - 1 (satu) Lembar Celana Dalam Warna Kuning Motif Boneka.

*Dirampas untuk dimusnahkan*
- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu) rupiah;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali perbuatan Terdakwa yang telah melanggar Norma Agama sehingga memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Musliadi Alias Simuh Bin Marzuki pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2020 bertempat dalam Kamar di kedai baju milik sdr. Abdul Kadir Desa Adan Kecamatan Tangan- Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya", terhadap korban anak , dimana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 14.00 Wib korban anak Korban Binti M. Nasir sedang bermain bersama saksi anak dan saksi anak di depan rumah saksi Syamsidar Bin Rajuli di Desa Adan Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya.

Bahwa selanjutnya terdakwa memanggail korban anak dengan mengatakan "Nah, beut ok puteh cek Muh le, eunteuk Cek Muh Bi Peng, meunyo 10 neuk kujok peng dua ribe" (Nah, kesini dulu cabut rambut putih Cek Muh nanti Cek Muh kasih uang, kalau dapat 10 helai saya kasih uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) selanjutnya terdakwa langsung menghampiri korban anak yang sedang bermain kemudian korban anak bersama saksi anak mulai mencabut rambut putih tersangka dan setelah selesai tersangka mengajak korban anak ke rumah tersangka untuk memberikan uang sehingga korban anak mengikuti terdakwa nemun terdakwa membawa korban anak menuju kamar terdakwa.

Bahwa pada saat di dalam kamar terdakwa langsung mengatakan "Maen jahe yak" (main mesum yuk) kemudian korban anak menjawab "han, Lon

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Bpd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hana Meupom” (gam mau, saya tidak mengerti) kemudian terdakwa mengatakan “eunteuk kujok peng dua ploh ribe” (nanti saya kasih uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan korban anak tetap menolaknya kemudian korban anak yang saat itu sedang duduk di atas ranjang kamar terdakwa langsung ditarik tangannya oleh terdakwa selanjutnya terdakwa membukakan resleting celananya kemudian terdakwa menyila baju gaun yang korban anak gunakan dan membuka celana beserta celana dalam yang korban gunakan kemudian korban anak berteriak “kak key jak keuno le” (kak key kesini dulu) namun tidak ada yang mendengar kemudian terdakwa langsung menutup mulut korban anak dengan tangannya karena korban menangis selanjutnya terdakwa menidurkan korban anak diatas tempat tidur dan langsung terdakwa mengesek-gesekan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan korban anak kemudian terdakwa mengambil air liurnya dan meletakkan dikemaluan terdakwa lalu terdakwa menggesek- gesekkan kembali kemaluannya ke dalam kemaluan korban selama ± 1 menit dan mengeluarkan cairan sperma.

Bahwa setelah terdakwa melakukan perbuatannya terdakwa memberikan uang kepada korban sebanyak Rp. 20.000,0 (dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa juga mengancam korban akan memukul kedua orang tua korban anak jika menceritakannya kepada orang lain.

Bahwa berdasarkan Visum Rt-Repertum Rumah Sakit Umum Tengku Peukan Abdy Nomor : 18/VER/VIII/ 2020 tanggal 07 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Rehan Mutia dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien atas nama Korban dengan hasil pemeriksaan ditemukan mukosa disekitar introitus vagina, tampak hiperemis pada arah pukul 09.00, hymen tidak tampak adanya robekan yang diakibatkan oleh ruda paksa benda tumpul.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis terhadap subjek Korban yang dikeluarkan oleh Confident Psycho Consultant tanggal 28 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Diah Pratiwi, S.Psi. Psikolog SIPP : 0021-16-1-1 dengan kesimpulan :

- Subjek merasa sangat ketakutan ketika pelaku melakukan kekerasan seksual kepadanya. Ia merasa sangat tertekan dan jijik dengan perlakuan pelaku kepadanya. Ia juga mengalami anxiety (kecemasan) dengan ancaman pelaku yang akan membunuh kedua orang tua subjek jika subjek menceritakan kejadian tersebut.
- Ditemukan indikasi trauma Psikologis dengan simtom-simtom : mimpi buruk, gangguan tidur dimana subjek sering terkejut saat tidur

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Bpd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terbangun dan menangis dan tidak bisa tidur lagi, subjek juga masih terus terbayang-bayang peristiwa tersebut. Subjek sering terkejut saat ibunya memanggilnya dan tidak mendengar ketika dipanggil.

Bahwa Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Abdyta tanggal 22 Januari 2013 yang ditandatangani oleh H. Fakhruddin, S.Pd selaku Kepala Dinas, menerangkan bahwa korban anak Korban lahir di Adan pada tanggal 06 April 2012.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 Jo Pasal 81 Ayat (1) dan ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Ke dua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Musliadi Alias Simuh Bin Marzuki pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2020 bertempat dalam Kamar di kedai baju milik sdr. Abdul Kadir Desa Adan Kecamatan Tangan- Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan melakukan perbuatan cabul", terhadap korban anak Korban Binti M. Nasir, dimana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 14.00 Wib korban anak Korban sedang bermain bersama saksi anak dan saksi anak di depan rumah saksi Syamsidar Bin Rajuli di Desa Adan Kecamatan Tangan- Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya.

Bahwa selanjutnya terdakwa memanggil korban anak dengan mengatakan "Nah, beut ok puteh cek Muh le, eunteuk Cek Muh Bi Peng, meunyo 10 neuk kujok peng dua ribe" (Nah, kesini dulu cabut rambut putih Cek Muh nanti Cek Muh kasih uang, kalau dapat 10 helai saya kasih uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) selanjutnya terdakwa langsung menghampiri korban anak yang sedang bermain kemudian korban anak bersama saksi anak mulai mencabut rambut putih terdakwa dan setelah selesai terdakwa mengajak

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban anak ke rumah terdakwa untuk memberikan uang sehingga korban anak mengikuti terdakwa namun terdakwa membawa korban anak menuju kamar terdakwa beserta sandal yang korban anak gunakan.

Bahwa pada saat di dalam kamar terdakwa langsung mengatakan "Maen jahe yak" (main mesum yuk) kemudian korban anak menjawab "han, Lon hana Meupom" (gam mau, saya tidak mengerti) kemudian terdakwa mengatakan "eunteuk kujok peng dua ploh ribe" (nanti saya kasih uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan korban anak tetap menolaknya kemudian korban anak yang saat itu sedang duduk di atas ranjang kamar terdakwa langsung ditarik tangannya oleh terdakwa selanjutnya terdakwa membukakan resleting celananya kemudian terdakwa menyila baju gaun yang korban anak gunakan dan membuka celana beserta celana dalam yang korban gunakan kemudian korban anak berteriak "kak key jak keuno le" (kak key kesini dulu) namun tidak ada yang mendengar kemudian terdakwa langsung menutup mulut korban anak dengan tangannya karena korban menangis selanjutnya terdakwa menidurkan korban anak diatas tempat tidur dan langsung terdakwa mengesek-gesekan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan korban anak kemudian terdakwa mengambil air liurnya dan meletakkan dikemaluan terdakwa lalu terdakwa menggesek- gesekkan kembali kemaluannya ke dalam kemaluan korban selama  $\pm$  1 menit dan mengeluarkan cairan sperma.

Bahwa setelah terdakwa melakukan perbuatannya terdakwa memberikan uang kepada korban sebanyak Rp. 20.000,0 (dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa juga mengancam korban akan memukul kedua orang tua korban anak jika menceritakannya kepada orang lain.

Bahwa berdasarkan Visum Rt-Repertum Rumah Sakit Umum Tengku Peukan Abdy Nomor : 18/VER/VIII/ 2020 tanggal 07 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Rehan Mutia dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien atas nama Korban dengan hasil pemeriksaan ditemukan mukosa disekitar introitus vagina, tampak hiperemis pada arah pukul 09.00, hymen tidak tampak adanya robekan yang diakibatkan oleh ruda paksa benda tumpul.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis terhadap subjek Korban yang dikeluarkan oleh Confident Psycho Consultant tanggal 28 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Diah Pratiwi, S.Psi. Psikolog SIPP : 0021-16-1-1 dengan kesimpulan :

- Subjek merasa sangat ketakutan ketika pelaku melakukan kekerasan seksual kepadanya. Ia merasa sangat tertekan dan jijik dengan

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Bpd





perlakuan pelaku kepadanya. Ia juga mengalami anxiety (kecemasan) dengan ancaman pelaku yang akan membunuh kedua orang tua subjek jika subjek menceritakan kejadian tersebut.

- Ditemukan indikasi trauma Psikologis dengan simtom-simtom : mimpi buruk, gangguan tidur dimana subjek sering terkejut saat tidur kemudian terbangun dan menangis dan tidak bisa tidur lagi, subjek juga masih terus terbayang-bayang peristiwa tersebut. Subjek sering terkejut saat ibunya memanggilnya dan tidak mendengar ketika dipanggil.

Bahwa Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Abdyta tanggal 22 Januari 2013 yang ditandatangani oleh H. Fakhruddin, S.Pd selaku Kepala Dinas, menerangkan bahwa korban anak Korban lahir di Adan pada tanggal 06 April 2012.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 Jo Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Ke dua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban** tanpa disumpah dan ketika memberi kesaksian dengan pendampingan dari Orangtua anak saksi yaitu saksi Khalismi Binti Zakaria pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar Pukul 14.00 WIB di Desa Adan, Kecamatan Tangan-Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya;
  - Bahwa awalnya Anak Saksi sedang bermain main bersama 2 (dua) orang teman Anak Saksi yaitu Anak Saksi Dua dan Anak Saksi Satu di depan teras rumah teman Anak Saksi yang bernama Anak Saksi Dua;
  - Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi dan teman Anak Saksi dan Anak Saksi Satu untuk mencabut uban (rambut putih) Terdakwa dengan imbalan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
  - Bahwa setelah Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi mencabut rambut putih Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi untuk mengikuti Terdakwa masuk kedalam kedai tempat Terdakwa tinggal;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di dalam kedai tersebut Terdakwa menyuruh Anak Saksi untuk masuk kedalam kamar Terdakwa;
- Bahwa pada saat Anak Saksi di dalam kamar kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi "maen jahe yak" (main mesum yuk) kemudian Anak Saksi menjawab "Han Lon Han Meupom" (enggak mau saya, saya tidak mengerti) kemudian Terdakwa mengatakan "euntuek ku jok peng dua ploh ribe". (nanti kamu saya kasih uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa mendengar tawaran Terdakwa tersebut Anak Saksi tetap mengatakan tidak mau;
- Bahwa mengetahui Anak Saksi menolak kemudian Terdakwa langsung mendorong Anak Saksi keatas tempat tidur di dalam kamar tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian membuka celana Terdakwa dan celana dalam Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga membuka celana dalam yang digunakan Anak Saksi dan rok Anak Saksi sampai ke lutut karena pada saat itu Anak Saksi menggunakan baju gaun sampai ke kaki sehingga Terdakwa menyila rok baju gaun tersebut;
- Bahwa ketika Terdakwa membuka celana dalam yang Anak Saksi gunakan dan menaruh celana dalam Anak Saksi didekat Terdakwa, Anak Saksi sempat berteriak "Kak Key jak keuno le" (kak key kesini dulu);
- Bahwa teriakan Anak Saksi tidak didengar oleh teman Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi ada melakukan perlawanan dengan cara berteriak memanggil-manggil teman Anak Saksi namun teman Anak Saksi tidak mendengarnya dan kemudian Anak Saksi juga menendang-nendang kaki Terdakwa;
- Bahwa mengetahui Anak Saksi berteriak Terdakwa langsung menutup mulut Anak Saksi dengan menggunakan tangan Terdakwa dan saat itu Anak Saksi menangis tetapi Terdakwa tidak menghiraukannya justru Terdakwa langsung menidurkan Anak Saksi diatas tempat tidur;
- Bahwa karena Terdakwa menutup mulut Anak Saksi dengan menggunakan tangan Terdakwa, sehingga Anak Saksi tidak bisa berteriak meminta tolong lagi;
- Bahwa Terdakwa menggesekan Boh Nuk (batang penis) nya kedalam Vagina Anak Saksi lalu Terdakwa mengambil air liurnya dan meletakan air liur tersebut dikemaluan Boh Nuk (batang penis) Terdakwa setelah itu Terdakwa

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Bpd





kembali menggesek-gesekan Bohnuk (batang penis) Terdakwa kedalam kemaluan (Vagina) Anak Saksi selama kira-kira satu menit lamanya;

- Bahwa kemudian setelah itu Anak Saksi melihat kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan yang dibuang ke dinding kamar;
  - Bahwa setelah itu Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Anak Saksi;
  - Bahwa Terdakwa juga mengancam Anak Saksi apabila Anak Saksi menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain maka Terdakwa akan memukul, membunuh kedua orang tua Anak Saksi sehingga Anak Saksi takut kepada Terdakwa;
  - Bahwa benar, 1 (satu) lembar baju gamis warna merah bata bermotif batik dan 1 (satu) lembar celana dalam warna kuning motif boneka adalah milik Anak Saksi yang Anak Saksi kenakan saat peristiwa tersebut terjadi;
  - Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Saksi mengalami kesakitan di Vagina ketika Anak Saksi buang air kecil dan Anak Saksi merasa ketakutan ketika bermain di luar rumah;
  - Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa membantah bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada Anak Korban akan memukuli orang tua Anak Korban sampai mati sementara keterangan Anak Saksi lainnya Terdakwa membenarkan;
2. **Anak Saksi Satu** tanpa disumpah dan ketika memberi kesaksian dengan pendampingan dari Pendamping Anak Syarifah Badriyah, S.E. pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Saksi tidak ingat hari dan tanggal kejadiannya hanya mengingat waktu itu sekitar pukul 14.00 WIB di Desa Adan, Kecamatan Tangan-tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya terjadinya kejadian yang menimpa Anak Korban;
  - Bahwa tidak ada orang yang melihat langsung kejadiannya, namun ada yang mengetahui kejadian tersebut dari cerita Anak Korban adalah Saksi Samsidar dan Anak Saksi Tari.
  - Bahwa pada hari itu sekira pukul 14.00 WIB Anak Saksi sedang bermain dengan Anak Saksi dan Anak Korban di depan rumah Anak Saksi ;
  - Bahwa kemudian Terdakwa mendatangi kami yang sedang bermain, dan Terdakwa mengatakan kepada kami (Anak Saksi, Anak Saksi dan Anak Korban) siapa yang mau mencabut rambut putih Terdakwa nanti Terdakwa akan memberikan uang;
  - Bahwa Anak Saksi tidak ikut mencabut rambut putih Terdakwa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi tidak melihat Anak Korban pergi ke rumah Terdakwa karena saat itu Anak Saksi pergi ke dapur rumah Anak Saksi untuk minum air, setelah minum air Anak Saksi kembali ke teras rumah Anak Saksi untuk bermain dengan Anak Saksi Tari, dan melihat sudah tidak ada lagi Anak Korban dan Terdakwa;
- Bahwa ketika Anak Saksi bertemu Anak Korban, hanya mengatakan kepada Anak Saksi bahwa Anak Korban pergi kerumah Terdakwa untuk mengambil uang;
- Bahwa beberapa hari kemudian ketika Anak Saksi, Anak Saksi dan Anak Korban sedang bermain di rumah Anak Korban, barulah Anak Korban bertanya kepada Anak Saksi kenapa tidak menolong Anak Korban?, kemudian Anak Saksi menjawab bagaimana kami tolong kamu, waktu kami panggil kamu tidak menjawab;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Saksi tidak pernah lagi melihat Anak Korban bermain-main di depan halaman rumah Saksi Samsidar;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. **Anak Saksi Dua** tanpa disumpah dan ketika memberi kesaksian dengan pendampingan dari Orangtua anak saksi yaitu Saksi Syamsidar Binti Rajuli pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekitar Pukul 12.00 WIB Anak Saksi bersama Anak Korban dan Anak Saksi, sedang bermain di halaman rumah Anak Saksi kemudian Terdakwa datang, duduk didepan teras rumah Anak Saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan siapa yang mau mencabut rambut putih Terdakwa akan diberikan uang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa mendengar tawaran tersebut Anak Saksi dan Anak Korban menyanggupinya sehingga Terdakwa duduk di depan teras rumah Anak Saksi dan Anak Saksi serta Anak Korban langsung mencabut rambut putih Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi tidak sampai selesai mencabut rambut putih Terdakwa karena Anak Saksi kemudian pergi ketempat kenduri anak yatim dan pada saat itu Anak Saksi meninggalkan Anak Korban dan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat Anak Korban masuk kedalam rumah Terdakwa, namun Anak Saksi melihat ketika Anak Korban keluar dari rumah Terdakwan sekira Pukul 15.00 WIB pada hari itu;
- Bahwa ketika Anak Saksi melihat Anak Korban keluar dari rumah Terdakwa dan pada saat itu Anak Saksi langsung menanyakan kepada Anak Korban

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Bpd





"Dari Pane Kah Nah" (dari mana kamu Nah) bertanya dua kali secara berulang ulang namun pada saat itu Anak Korban tidak juga menjawab pertanyaan yang Anak Saksi tanyakan;

- Bahwa kemudian sekira Pukul 16.00 WIB pada saat itu Anak Saksi sedang bermain di dekat rumah Anak Korban lalu Anak Korban mengatakan kepada Anak Saksi bahwa Terdakwa Musliadi Alias Cekmuh telah menutup mulut Anak Korban dan Anak Korban menanyakan kepada Anak Saksi "Pakon hana katulong lon buno Kak" (Kenapa kamu tidak menolong saya tadi kak) lalu Anak Saksi menjawab Anak Saksi tidak mendengar kamu meminta tolong kepada Anak Saksi;
- Bahwa setelah pembicaraan itu baik Anak Korban dan Anak Saksi langsung kembali pulang kerumah;
- Bahwa semenjak kejadian tersebut Anak Saksi melihat Anak Korban seperti orang ketakutan (trauma) dan tidak banyak berbicara dan semenjak kejadian tersebut Anak Korban tidak pernah bermain main lagi dengan Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi;
- Bahwa sebelum terjadinya kejadian tersebut Anak Saksi memang sering melihat Terdakwa melintas di halaman rumah dan sering duduk didepan Teras Rumah Anak Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan benar dan tidak berkeberatan;

4. **Saksi Khalismi Binti Zakaria** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 14.00 WIB di Desa Adan, Kecamatan Tangan-tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Musliadi Alias Simuh Bin Marzuki adalah anak kandung Saksi yang bernama Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat sendiri kejadiannya tetapi hanya mendengar pengakuan dari anak kandung Saksi bernama Anak Korban mengenai kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi baru mengetahui satu minggu setelah terjadinya peristiwa tersebut;
- Bahwa Anak Korban menceritakan kepada Saksi, mengenai Terdakwa yang telah melakukan pelecehan seksual terhadap Anak Korban;
- Bahwa menurut cerita Anak Korban awalnya Terdakwa menyuruh anak kandung Saksi tersebut untuk mencabut uban Terdakwa didepan teras rumah Saksi Syamsidar yang berada di Desa Adan, Kecamatan Tangan Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Anak Korban mencabut uban, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mengikuti Terdakwa kedalam kedai tempat tinggal Terdakwa yang berada tidak jauh dari situ;
- Bahwa setelah Anak Korban masuk kedalam kedai kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk masuk kedalam kamar;
- Bahwa menurut cerita Anak Korban sesampai Anak Korban didalam kamar Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidur diatas tempat tidur didalam kamar tersebut, dan Terdakwa langsung membuka celana Terdakwa dan Terdakwa juga membuka celana dalam Anak Korban;
- Bahwa menurut cerita Anak Korban, Terdakwa langsung menggesek gesekan batang penisnya kedalam kemaluan (Vagina) Anak Korban, kemudian setelah itu Terdakwa mengambil air liur nya dan meletakkan air liur tersebut di batang penis Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali menggesek gesekan batang penisnya kedalam Kemaluan (Vagina) Anak Saksi selama satu menit lamanya;
- Bahwa menurut cerita Anak Korban kepada Saksi bahwa batang penis Terdakwa mengeluarkan cairan dan cairan tersebut Terdakwa buang ke arah dinding kamar Terdakwa;
- Bahwa menurut cerita Anak Korban kepada Saksi setelah Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak kandung Saksi, Terdakwa memberikan Uang yang dijanjikan Terdakwa kepada Anak Korban pada saat mencabut uban Terdakwa sebanyak Rp20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah) lalu setelah memberikan uang tersebut Terdakwa langsung menyuruh Anak Korban pulang;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban kepada Saksi bahwa pada saat Terdakwa melakukan pelecehan tersebut Anak Korban ada melakukan perlawanan dengan cara pertama kali berteriak namun Terdakwa menutup mulut Anak Korban menggunakan tangan Terdakwa dan Anak Korban juga menendang-nendang Terdakwa menggunakan kaki Anak Korban, namun Terdakwa tidak menghiraukannya dan tetap melakukan perbuatan pelecehan seksual tersebut;
- Bahwa menurut cerita Anak Korban, Terdakwa juga mengancam Anak Korban apabila Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain maka Terdakwa akan memukul, membunuh Saksi dan suami Saksi sehingga Anak Korban takut kepada Terdakwa;
- Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa membantah bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada Anak Korban akan memukuli orang tua Anak Korban sampai mati sementara keterangan Anak Saksi lainnya Terdakwa membenarkan;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Saksi Syamsidar Binti Rajuli** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin 20 Juli 2020 sekitar Pukul 15.00 WIB dirumah milik Terdakwa yang berada di Desa Adan, Kecamatan Tangan-tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan pelecehan seksual terhadap Anak Korban setelah Anak Korban menceritakan hal tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana Terdakwa melakukan pelecehan seksual tersebut, namun yang Saksi ketahui setelah Anak Korban mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa mengajak Anak Korban untuk mengambil uang "cabut uban", kedalam rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung memasukkan Anak Korban kedalam kamar milik Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung menutup pintu dan langsung menguncinya di dalam kamar;
- Bahwa Anak Korban mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa telah membuka celana Anak Korban kemudian Terdakwa juga membuka celana Terdakwa dan merebahkan badan Terdakwa ke atas badan Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat Terdakwa memasukkan Anak Korban ke dalam rumah Terdakwa, namun Saksi hanya melihat Anak Korban mencabut rambut putih Terdakwa sekira Pukul 12.00 WIB di depan rumah Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli Diah Pratiwi, S.Psi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tamat SMA Tahun 1988 di SMAN 1 Meulaboh, S1 Fakultas Psikologi UMA Medan pada Tahun 1996, dan mengambil profesi Psikologi pada Tahun 2000 di UGM Jogjakarta, serta Ahli bekerja sebagai Direktur Biro Psikologi *Confident Psycho Consultant* Meulaboh sebagai tenaga kontrak setara dokter umum di RSUD Cut Nyak Dien sejak Tahun 2004;
- Bahwa tugas pokok Ahli selaku Direktur Biro Psikologi *Confident Psycho Consultant* adalah melakukan praktek psikologi dan sebagai psikolog di RSUD Cut Nyak Dien, sedangkan tugas pokok Ahli adalah melakukan layanan psikologi bagi pasien rawat jalan dan rawat inap yang membutuhkan layanan psikologi atau yang dirujuk oleh dokter yang bersangkutan;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Bpd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli masih mengenali korban atas nama Anak Korban;
- Bahwa dari pemeriksaan psikologis yang Ahli lakukan terhadap Anak Korban tanggal 28 Januari 2021, Anak Korban merasa sangat ketakutan ketika Terdakwa melakukan kekerasan seksual kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban merasa sangat tertekan dan jijik dengan perlakuan Terdakwa kepada Anak Korban, dan Anak Korban juga mengalami *anxiety* (kecemasan) dengan ancaman pelaku yang akan membunuh kedua orang tua Anak Korban jika Anak Korban menceritakan perlakuan yang diterimanya;
- Bahwa Ahli menemukan indikasi trauma psikologis dengan simptom-simptom: mimpi buruk, gangguan tidur, dimana Anak Korban sering terkejut saat tidur kemudian terbangun dan menangis dan tidak bisa tidur lagi, Anak Korban juga masih terbayang-bayang peristiwa tersebut, Anak Korban sering terkejut saat ibunya memanggilnya dan tidak mendengar ketika dipanggil;
- Bahwa penyebab gangguan psikologis yang dialami Anak Korban adalah peristiwa kekerasan seksual yang dialami Anak Korban;
- Bahwa *anxiety* (kecemasan) yang dialami Anak Korban disebabkan oleh ancaman yang diterima Anak Korban;
- Bahwa *anxiety* dan gangguan psikologi yang dialami Anak Korban terjadi setelah Terdakwa melakukan kekerasan seksual kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan paksaan dan ancaman kekerasan kepada Anak Korban, disertai dengan ancaman pembunuhan kepada kedua orang tua Anak Korban;
- Bahwa kondisi psikologis Anak Korban dapat dipulihkan dengan konseling dan terapi psikologis oleh Ahli yang kompeten di bidangnya;
- Bahwa untuk waktu pemulihan sangat tergantung dari intensitas terapi dan tipe kepribadian yang dimiliki oleh Anak Korban;

2. **Ahli dr. Rehan Mutia Binti Faisal**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja di Rumah Sakit Teungku Peukan selaku dokter di IGD sesuai dengan SK Kontrak Bupati Aceh Barat Daya;
- Bahwa benar Ahli yang melakukan pemeriksaan visum terhadap korban;
- Bahwa Ahli melaksanakan pemeriksaan visum terhadap korban pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira Pukul 13.30 WIB di Ruang Ponok Rumah Sakit Teungku Peukan;
- Bahwa Hasil dari pemeriksaan visum terhadap korban ditemukan mukosa disekitar introitus vagina, tampak hiperemis pada arah jarum 09.00, Hymen tidak tampak adanya robekan, hal ini disebabkan oleh ruda paksa tumpul;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mukosa disekitar introitus vagina adalah selaput lendir / selaput basah di bagian vagina, tampak hiperemis pada arah jarum 09.00 adalah tampak kemerahan pada arah pukul 09.00 pada selaput lendir / selaput basah di bagian vagina, Hymen tidak tampak adanya robekan adalah selaput dara (perawan) tidak tampak adanya robekan;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan visum terhadap korban menggunakan senter dengan cara membuka dan melihat vagina korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak Terdakwa ingat lagi pada bulan Juli 2020 sekira Pukul 13.00 WIB di dalam sebuah Kedai Baju milik Saudara Abdul Kadir tepatnya di Desa Adan, Kecamatan Tangan-Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya awalnya menyuruh Anak Korban untuk mencabut uban, rambut putih Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengajak Anak Saksi untuk mengambil uang di dalam kedai Saudara Abdul Kadir tempat Terdakwa tinggal;
- Bahwa ketika Anak Korban masuk kedalam kedai, Terdakwa langsung menyuruh Anak Korban untuk berbaring diatas tempat tidur dan Terdakwa langsung membuka resleting celana Terdakwa dan membuka celana dalam Anak Korban dan setelah itu Terdakwa menggesek-gesekkan alat kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban selama kurang lebih 1 (satu) menit;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengoles air liur Terdakwa ke kemaluan Terdakwa yang kemudian Terdakwa kembali menggesek-gesekkan alat kemaluan Terdakwa ke Anak Korban selama kurang lebih 1 (satu) menit hingga alat kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan berwarna putih;
- Bahwa Anak Korban sempat menolak dengan cara berteriak "Tidak mau saya cek muh" dan kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "Jangan ribut-ribut nanti tau orang" dan tetap meneruskan perbuatannya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengancingkan resleting kembali dan menyuruh Anak Korban untuk memakai kembali celana dalamnya dan memberikan Anak Korban uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban agar tidak menceritakan kejadian tersebut kepada kedua orangtua Anak Korban;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankan bagi dirinya akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Bpd





Menimbang bahwa didalam berkas perkara yang dilimpahkan oleh Penuntut Umum terdapat alat bukti surat dalam perkara ini berupa Visum Et Revertum Nomor 18/VER VIII/2020 tanggal 07 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Rehan Mutia sebagai dokter yang memeriksa dari Rumah Sakit Teungku Peukan Aceh Barat Daya, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien atas nama Korban dengan hasil pemeriksaan ditemukan mukosa disekitar introitus vagina, tampak hiperemis pada arah pukul 09.00, hymen tidak tampak adanya robekan. Hal ini diakibatkan oleh ruda paksa tumpul.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju gamis warna merah bata bermotif batik;
2. 1 (satu) lembar celana dalam warna kuning motif boneka;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa di Persidangan serta membenarkannya, sehingga dapat diterima sebagai tambahan pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar Pukul 14.00 WIB di Desa Adan, Kecamatan Tangan-Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa awalnya Anak Korban sedang bermain main bersama 2 (dua) orang teman Anak Korban yaitu Anak Saksi Dua dan Anak Saksi Satu di depan teras rumah teman Anak Korban yang bernama Anak Saksi Dua;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban, Anak Saksi Dua dan Anak Saksi Satu untuk mencabut uban (rambut putih) Terdakwa dengan imbalan uang yang mana khusus terhadap Anak Korban sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah Anak Korban dan Anak Saksi Dua mencabut rambut putih Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mengikuti Terdakwa masuk kedalam kedai tempat Terdakwa tinggal;
- Bahwa sesampainya di dalam kedai tersebut Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk masuk kedalam kamar Terdakwa;
- Bahwa pada saat Anak Korban di dalam kamar kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "maen jahe yak" (main mesum yuk) kemudian Anak Korban menjawab "Han Lon Han Meupom" (enggak mau





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya, saya tidak mengerti) kemudian Terdakwa mengatakan "euntuek ku jok peng dua ploh ribe". (nanti kamu saya kasih uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa mendengar tawaran Terdakwa tersebut Anak Saksi tetap mengatakan tidak mau;
- Bahwa mengetahui Anak Korban menolak kemudian Terdakwa langsung mendorong Anak Korban keatas tempat tidur di dalam kamar tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian membuka celana Terdakwa dan celana dalam Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga membuka celana dalam yang digunakan Anak Korban dan membuka rok Anak Korban sampai ke lutut karena pada saat itu Anak Korban menggunakan baju gaun sampai ke kaki sehingga Terdakwa menyila rok baju gaun tersebut;
- Bahwa ketika Terdakwa membuka celana dalam yang Anak Korban gunakan dan menaruh celana dalam Anak Saksi didekat Terdakwa, Anak Korban sempat berteriak "Kak jak keuno le" (kak kesini dulu);
- Bahwa teriakan Anak Korban tidak didengar oleh teman Anak Korban yaitu Anak Saksi Dua dan Anak Saksi Satu;
- Bahwa Anak Korban ada melakukan perlawanan dengan cara berteriak memanggil-manggil teman Anak Korban namun teman Anak Korban yaitu Anak Saksi Dua dan Anak Saksi Satu tidak mendengarnya, kemudian Anak Korban juga menendang-nendang kaki Terdakwa;
- Bahwa mengetahui Anak Korban berteriak Terdakwa langsung menutup mulut Anak Korban dengan menggunakan tangan Terdakwa dan saat itu Anak Korban menangis tetapi Terdakwa tidak menghiraukannya justru Terdakwa langsung menidurkan Anak Korban diatas tempat tidur;
- Bahwa karena Terdakwa menutup mulut Anak Korban dengan menggunakan tangan Terdakwa, sehingga Anak Korban tidak bisa berteriak meminta tolong lagi;
- Bahwa Terdakwa menggesekan batang penis Terdakwa kedalam Vagina Anak Korban lalu Terdakwa mengambil air liurnya dan meletakan air liur tersebut di batang penis Terdakwa setelah itu Terdakwa kembali menggesek-gesekan batang penis Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban selama kira-kira satu menit hingga kemudian dari kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan berwarna putih yang dibuang ke dinding kamar Terdakwa;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Bpd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa juga mengancam Anak Korban apabila Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain maka Terdakwa akan memukul, membunuh kedua orang tua Anak Korban sehingga Anak Saksi takut kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban mengalami kesakitan di Vagina ketika Anak Korban buang air kecil dan Anak Korban merasa ketakutan ketika bermain di luar rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan ini sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 76 huruf E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang menurut Pasal 1 Ke-16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Bpd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang perseorangan adalah setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat akal pikirannya yang dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang dihadapkan Jaksa Penuntut Umum ke persidangan sebagai Terdakwa yaitu Terdakwa Musliadi Alias Simuh Bin Marzuki yang pada awal persidangan telah ditanyakan tentang identitas diri Terdakwa dengan lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan, dimana semuanya telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, serta selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak terdapat tanda-tanda pada diri Terdakwa yang menunjukkan Terdakwa tidak sehat akal pikirannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sehat akal pikirannya dan kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa dengan demikian Unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

## **Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;**

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua pasal ini mengandung sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur yang lain dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan dalam Pasal 1 Ke-15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum, sementara yang dimaksud ancaman kekerasan, dari segi bahasa kata "ancaman" berasal dari asal kata "ancam" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menyatakan maksud (niat, rencana) untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Bpd





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tipu muslihat menurut R. Soesilo dalam buku "KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal", halaman 261 adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan serangkaian kebohongan adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud membujuk menurut R. Soesilo dalam buku "KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal", halaman 261 adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak berdasarkan Pasal 1 Ke-1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud membiarkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tidak melarang (menegahkan), tidak menghiraukan atau tidak memelihara baik-baik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan cabul Menurut R. Soesilo dalam buku "KUHP serta komentar-komentarnya" halaman 212 adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggauta kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar Pukul 14.00 WIB di Desa Adan, Kecamatan Tangan-Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya, Anak Korban sedang bermain bersama 2 (dua) orang teman Anak Korban yaitu Anak Saksi Dua dan Anak Saksi Satu di depan teras rumah teman Anak Korban yang bernama Anak Saksi Dua;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban, Anak Saksi Dua dan Anak Saksi Satu untuk mencabut uban (rambut putih) Terdakwa dengan imbalan uang yang mana khusus terhadap Anak Korban sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Anak Korban dan Anak Saksi Dua mencabut rambut putih Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mengikuti Terdakwa masuk kedalam kedai tempat Terdakwa tinggal;

Menimbang, bahwa sesampainya di dalam kedai tersebut Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk masuk kedalam kamar Terdakwa dan di dalam kamar Terdakwa kemudian mengatakan kepada Anak Korban "maen jahe yak" (main mesum yuk) kemudian Anak Korban menjawab "Han Lon Han Meupom" (enggak mau saya, saya tidak mengerti) kemudian Terdakwa mengatakan "euntuek ku jok peng dua ploh ribe", (nanti kamu saya kasih uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) namun Anak Korban tetap menolaknya;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengetahui Anak Korban menolak ajakan Terdakwa, Terdakwa langsung mendorong Anak Korban keatas tempat tidur yang berada di dalam kamar dan kemudian membuka celana Terdakwa dan celana dalam Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga membuka celana dalam yang digunakan Anak Korban dan membuka rok Anak Korban sampai ke lutut karena pada saat itu Anak Korban menggunakan baju gaun sampai ke kaki sehingga Terdakwa menyila rok baju gaun Anak Korban;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa membuka celana dalam Anak Korban dan menaruh celana dalam Anak Saksi didekat Terdakwa, Anak Korban sempat berteriak "Kak Key jak keuno le" (kak key kesini dulu) namun teriakan Anak Korban tidak didengar oleh teman Anak Korban yaitu Anak Saksi Dua dan Anak Saksi Satu;

Menimbang, bahwa selain berteriak memanggil-manggil teman Anak Korban yaitu Anak Saksi Dua dan Anak Saksi Satu, Anak Korban juga mencoba melawan Terdakwa dengan cara menendang-nendang kaki Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menghentikan teriakan Anak Korban Terdakwa kemudian menutup mulut Anak Korban dengan menggunakan tangan Terdakwa sehingga menyebabkan Anak Korban menangis tetapi Terdakwa tidak menghiraukannya justru Terdakwa tetap melanjutkan perbuatannya dengan menidurkan Anak Korban diatas tempat tidur;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menggesekan batang penis Terdakwa kedalam Vagina Anak Korban lalu Terdakwa mengambil air liurnya

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Bpd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meletakkan air liur tersebut di batang penis Terdakwa setelah itu Terdakwa kembali menggesek-gesekan batang penis Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban selama kira-kira satu menit hingga dari kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan berwarna putih yang dibuang ke dinding kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa pula memberikan uang sebanyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban dengan disertai ancaman kepada Anak Korban agar tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain yang mana bila Anak Korban menceritakan pada orang lain maka Terdakwa akan memukul, membunuh kedua orang tua Anak Korban;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah menyebabkan Anak Korban mengalami kesakitan di Vagina ketika Anak Korban buang air kecil dan Anak Korban juga merasa ketakutan ketika bermain di luar rumah

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Revertum Nomor 18/VER VIII/2020 yang ditandatangani oleh dr. Rehan Mutia Binti Faisal setelah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban ditemukan mukosa disekitar introitus vagina, tampak hiperemis pada arah pukul 09.00, hymen tidak tampak adanya robekan yang mana kondisi ini diakibatkan oleh ruda paksa tumpul.

Menimbang, bahwa terhadap hasil Visum tersebut telah didengar keterangan Ahli dr. Rehan Mutia Binti Faisal sendiri dipersidangan bahwa yang dimaksud dengan mukosa disekitar introitus vagina adalah selaput lendir atau selaput basah di bagian vagina, dan yang dimaksud tampak hiperemis pada arah jarum 09.00 adalah tampak kemerahan pada arah pukul 09.00 pada selaput lendir atau selaput basah di bagian vagina, serta yang dimaksud Hymen tidak tampak adanya robekan adalah selaput dara (perawan) tidak tampak adanya robekan;

Menimbang, bahwa selain mendengar keterangan Ahli dokter yang melakukan Visum, di persidangan juga didengar keterangan Ahli Psikolog yaitu Diah Pratiwi, S.Psi yang menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan psikologis terhadap Anak Korban ditemukan indikasi trauma psikologis dengan simptom-simptom: mimpi buruk, gangguan tidur, dimana Anak Korban sering terkejut saat tidur kemudian terbangun dan menangis serta tidak bisa tidur lagi, Anak Korban juga masih terbayang-bayang peristiwa tersebut yang menyebabkan Anak Korban merasa sangat tertekan dan jijik dengan perlakuan Terdakwa kepada Anak Korban, dan Anak Korban juga mengalami *anxiety* (kecemasan) dengan ancaman pelaku yang akan membunuh kedua orang tua Anak Korban jika Anak Korban menceritakan perlakuan yang diterimanya;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Bpd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa terus menyangkal perihal ancaman terhadap Anak Korban tersebut, namun Majelis Hakim mempertimbangkan seorang anak kecil terlebih yang sudah menjadi korban kekerasan seksual tentu tidak berbohong mengenai kejadian yang menimpanya, apalagi bila cerita mengenai ancaman tersebut sudah diceritakan pula tidak hanya kepada Saksi Khalismi Binti Zakaria yang merupakan ibu kandung Anak Korban, namun juga kepada Ahli Diah Pratiwi, S.Psi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas maka Unsur "Memaksa Anak untuk Melakukan Perbuatan Cabul" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76 huruf E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Memaksa Anak untuk Melakukan Perbuatan Cabul" sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum, akan tetapi terhadap lamanya pemidanaan atau hukuman yang harus dijalani oleh Terdakwa tidak sependapat dengan Penuntut Umum oleh karenanya Majelis wajib untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang merupakan seorang dewasa dan merupakan tetangga Anak Korban seharusnya lebih memiliki kepedulian terhadap anak namun Terdakwa justru tidak memiliki rasa sayang dan rasa

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Bpd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





empati terhadap Anak Korban terutama bila dilihat cara Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak hanya dengan cara membujuk Anak Korban namun juga dibarengi dengan paksaan, Terdakwa pula sempat mengancam Anak Korban dengan akan membunuh kedua orangtua Anak Korban apabila Anak Korban menceritakan perbuatan Terdakwa kepada orang lain;

Menimbang, bahwa khusus mengenai pidana pengganti denda didalam surat tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan oleh karena tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah dirubah terakhir dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, maka Majelis Hakim akan mengikuti ketentuan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berisi "Jika dijatuhkan hukuman denda, dan denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan adalah sudah tepat dan adil setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Baju Gamis warna Merah Bata bermotif Batik dan 1 (satu) Lembar Celana Dalam Warna Kuning Motif Boneka oleh karena telah disita dari Saksi Khalismi Binti Zakaria, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada siapa benda tersebut disita yakni Saksi Khalismi Binti Zakaria;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 76 huruf E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menganut sistem pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat minimal khusus maksimal khusus, oleh karenanya Majelis





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menjatuhkan pidana secara kumulatif pula dengan pidana yang lama dan besaran dendanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap anak yang masih berusia 9 (sembilan) tahun;
- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan Anak Korban trauma psikis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76 huruf E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Musliadi Alias Simuh Bin Marzuki**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Memaksa Anak untuk Melakukan Perbuatan Cabul** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju gamis warna merah bata bermotif batik;
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna kuning motif boneka;Dikembalikan kepada Saksi Khalismi Binti Zakaria;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Bpd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie, pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021, oleh kami, Chandra Gautama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yuristawan Pambudi Wicaksana, S.H., M.H., Muhammad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2021 melalui sarana Persidangan *Teleconference* oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sayed Mahfud, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie, serta dihadiri oleh Muhammad Iqbal, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuristawan Pambudi Wicaksana, S.H., M.H. Chandra Gautama, S.H., M.H.

Muhammad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sayed Mahfud, S.H.